



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian agar terlaksana secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kekosongan masa Jabatan Dewan Pendidikan, perlu diatur ketentuan perpanjangan masa Jabatan Dewan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2a) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berjumlah ganjil/pasangan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;

- d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2a) Persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. memiliki Integritas, Jiwa Sosial dan Peduli pada Pendidikan;
 - b. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Provinsi Riau;
 - c. memiliki Tingkat Jenjang Pendidikan Minimal Diploma IV / Sarjana (S1);
 - d. mendapat rekomendasi/keterangan usulan sebagai perwakilan dari Organisasi Profesi Pendidik, Organisasi Profesi Lainnya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. tidak sedang dan/atau menjalani hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
 - f. tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba atau pidana umum lainnya.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 10A diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pendidikan berakhir.
- (2) Masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan tahapan penetapan anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil (ganjil) dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dan terdiri atas unsur:
 - a. organisasi profesi pendidikan;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
 - (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan proses pemilihan dan mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur.
 - (6) Panitia Pemilihan menentukan jadwal, tahapan dan formulasi penilaian untuk menyeleksi calon anggota Dewan Pendidikan.
 - (7) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibentuk sekretariat panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (8) Susunan sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
 - (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkedudukan di Dinas.
 - (10) Pemilihan calon Anggota Dewan Pendidikan diumumkan melalui media cetak, elektronik dan laman.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Apabila masa jabatan Dewan Pendidikan sudah berakhir dan belum ditetapkannya Dewan Pendidikan untuk masa jabatan selanjutnya, maka Gubernur dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Dewan Pendidikan selama 6 (enam) bulan dan/atau sampai ditetapkannya Dewan Pendidikan masa jabatan selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 19

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003